

SP4N-LAPOR! – LAYANAN ASPIRASI – PENGADUAN ONLINE

2026

Kpt 014 Tahun 2026, 6 HLM

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!); maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU no.37 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.76 Tahun 2013; PP No.95 Tahun 2018; PERMENPANRB No.62 Tahun 2018; PERMENPANRB No.46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt No.211 Tahun 2025; Kpt No.1089 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Koordinasi dan Uraian Tugas Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm;